



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 160 /OT/2000
Tentang

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman BAB X pasal 99 Universitas Mulawarman dapat mengadakan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keperluan ;
- b. bahwa Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Mulawarman yang struktur maupun tugasnya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0177/O/1995.
- c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman.

Pasal 1

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaanya dilakukan langsung oleh Rektor ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman dipimpin seorang Ketua (KUPT) yang ditunjuk diantara tenaga edukatif di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman secara operasional meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Kelompok tenaga akademik ;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Juli 2000



Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452
REKTOR

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

DINAS SOSIAL

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 11 TELP. (0541) 76143, 76144
SAMARINDA

Samarinda, 5 Juni 2000

Nomor : *A/H/220/00nsos/2000*
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Pengkajian Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil
(KAT)

K e p a d a

Yht. Rektor Universitas Mulawarman
Cq. Ketua Lembaga Penelitian
Sosial Budaya Universitas
Mulawarman Samarinda
di

S A M A R I N D A

Dengan ini kami beritahukan bahwa Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur, melalui Proyek Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Lanjut Usia Keluarga dan Anak Terlantar (PKS PLUKAT) Kalimantan Timur tahun 2000 akan melaksanakan kegiatan pengkajian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di lokasi terbangun Lembah Laay Kecamatan Sangata Kabupaten Kutai Timur, selama 15 (Lima belas) hari. Pelaksanaan kegiatan dimaksud akan melibatkan Perguruan Tinggi dan Instansi terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengkajian dalam waktu dekat.

Demikian untuk diketahui atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL



H. ASRAN BULKIS

PEMBAINA TINGKAT I
NIM 010 050 413

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Bupati Kabupaten Kutai Timur di Sangata